EKLESIOLOGI *COMMUNIO* DAN HUKUM KANONIK 1983

M. PURWATMA, PR

Kitab Hukum Kanonik yang baru, yang diundangkan pada tanggal 25 Januari 1983, kini mendekati usianya yang ke lima belas. Tentu, selama 15 tahun tersebut, perundang-undangan Gereja ini sudah memberikan suasana baru dalam Gereja sendiri, karena Kitab Hukum Kanonik yang baru ini menampilkan aneka macam pembaruan dalam hidup Gereja.

Menyimak sejarah pembaruan Hukum Kanonik sendiri, kita akan melihat bahwa munculnya ide untuk memperbarui perundangan yang berlaku dalam Gereja, bertepatan dengan munculnya gagasan pembaruan mengenai Gereja sendiri. Gagasan Paus Yohanes XXIII untuk meninjau kembali Himpunan Undang-Undang Kanonik yang berlaku, dicetuskan pada tanggal 25 Januari 1959, bersamaan dengan gagasan Paus untuk mengundang Konsili.[1] Dengan demikian, nampak bahwa pembaruan Hukum Kanonik berkaitan erat dengan gagasan untuk mengadakan pembaruan dalam Gereja. Pembaruan Hukum Kanonik berkaitan dengan gagasan *aggiornamento* yang dicanangkan oleh Yohanes XXIII, yang mendapat perwujudannya dalam Konsili Vatikan II. Kaitan erat ini juga semakin nyata kalau kita melihat perkembangan pembaruan Hukum Kanonik sendiri. Meski Komisi Pembaruan Kitab Hukum Kanonik telah dibentuk pada tanggal 28 Maret 1963, ketika Konsili Vatikan II baru berjalan beberapa bulan, tetapi pembaruan itu baru menampakkan hasilnya pada tahun 1983, ketika Kitab Hukum Kanonik yang baru diundangkan pada tanggal 25 Januari 1983, kurang lebih 20 tahun setelah Konsili Vatikan II dimulai. Hal ini bukan suatu kebetulan, karena sejak semula Komisi sepakat bahwa "pembaruan harus dilakukan sesuai dengan anjuran-anjuran dan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Konsili itu sendiri",[2] sehingga pekerjaan ditunda sampai konsili

selesai. Dengan demikian, pembaruan Kitab Hukum Kanonik mau disesuaikan dengan hasil konsili sendiri. Oleh karena itu, sangatlah menarik untuk mencoba menempatkan pembaruan Hukum Kanonik dalam kerangka pembaruan ekklesiologi Konsili Vatikan II.

Communio sebagai Ciri Ekklesiologi Konsili Vatikan II

Pembaruan yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan II terutama tampak dalam paham mengenai Gereja. Berbeda dari pemahaman Gereja sebagai institusi dimulai pada abad pertengahan[3] dan semakin menguat berkat ensiklik *Mystici Corporis* Pius XII, Konsili Vatikan II mau memberikan gambaran yang lebih seimbang mengenai Gereja. Gereja tidak lagi dipandang pertama-tama sebagai suatu masyarakat sempurna, tetapi lebih ditempatkan dalam kerangka karya penyelamatan Allah di dunia. Gereja dipahami sebagai misteri, yang menampakkan misteri Allah kepada manusia. Sebagai misteri, Gereja berkaitan dengan misteri Allah Tritunggal sendiri (*bdk.* LG 2-4). Berpangkal dari misteri kesatuan Allah Tritunggal ini, dibangunlah paham Gereja sebagai *communio*, yang terdiri dari bermacam-macam anggota. Memang, banyak orang mengatakan bahwa Konsili Vatikan II tidak berhasil menyampaikan satu sintese utuh mengenai Gereja, karena di dalam *Lumen Gentium* kendati memberi tekanan pada paham Gereja sebagai *communio*, toh tetap memberikan kesan yang kuat pada kecenderungan pemahaman diri Gereja sebagai masyarakat sempurna, sehingga terkesan ada dualisme dalam ekklesiologi konsili Vatikan II.[4] Dualisme dalam ekklesiologi ini mewarnai paham-paham ekklesiologi sesudahnya, namun demikian Synode Luarbiasa tahun 1985, menyatakan bahwa ekklesiologi *communio*lah yang merupakan pusat dari pandangan ekklesiologi Konsili Vatikan II.[5] Dengan demikian, paham-paham yang memberikan dukungan pada gambaran ekklesiologi *societas perfecta* dalam Konsili Vatikan II haruslah ditempatkan dalam kerangka ekklesiologi *communio*.

Manakah ciri yang ditampakkan oleh gambaran ekklesiologi *communio* sebagaimana ditegaskan dalam Konsili Vatikan II. Pertama-tama, *communio* Gereja dibangun atas dasar relasinya dengan Allah Tritunggal sendiri (*bdk.* LG 4). Dengan demikian, *communio* Gereja bukan pertama-tama *communio* manusiawi, tetapi *communio* yang dibangun atas dasar iman akan karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus, suatu *communio* dengan Allah dalam Kristus oleh Roh Kudus. Relasi Gereja dengan Kristus sebagai dasar *communio* Gereja ini juga mendapat tekanannya pada paham "Tubuh Kristus", yang ditegaskan kembali oleh Vatikan II (LG 7). Dengan demikian, *communio* Gereja adalah *communio* atas dasar

iman, atas dasar rahmat. Hal ini mempunyai konsekuensi dalam memandang siapa yang menjadi anggota-anggota Gereja. Anggota Gereja tidak pertama-tama dipahami sebagai keanggotaan suatu masyarakat sosial, tetapi pertama-tama dijamin oleh keterkaitannya dengan Roh Allah yang hadir dan mempersatukan orang dalam Gereja: "Dimasukkan sepenuhnya ke dalam serikat Gereja mereka, yang mempunyai Roh Kristus, ..." (LG 14). Dengan demikian, kendati *Lumen Gentium* masih menggunakan istilah "serikat Gereja", tetapi kesatuan dalam Roh Kristuslah yang menjadi dasar keanggotaan Gereja. Karena orang bersatu dengan Kristus, maka ia menjadi anggota *communio* Gereja. Dan karena kesatuan dengan Kristus itu pula, mereka yang disatukan dalam Gereja sama-sama ikut serta dalam tiga tugas Kristus, sebagai imam, nabi, dan raja. Mengingat kesatuan umat beriman dengan Kristus harus dipahami sebagai karya Allah sendiri, maka *communio* Gereja haruslah dipandang sebagai *communio* rahmat, *communio* yang terjadi karena bersama-sama menanggapi karya keselamatan Allah dalam diri Yesus Kristus, yang terutama dirasakan dalam Sabda dan Sakramen,[6] sebab dalam Sabda dan Sakramen, khususnya dalam Ekaristi ditampakkan *communio* seluruh umat beriman.

Bila *communio* umat beriman lebih dipahami sebagai *communio* dalam rahmat, dalam sabda dan sakramen, maka *communio* itu mewujud terutama dalam jemaat-jemaat kecil, jemaat-jemaat partikular yang berkumpul sekitar altar Tuhan, karena dalam jemaat-jemaat itu, meski kecil dan tersebar "hiduplah Kristus; dan berkat kekuatan-Nya terhimpunlah Gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik" (LG 26). Dengan demikian, dalam Gereja setempatlah perwujudan pertama *communio* Gereja. Dan Gereja-Gereja setempat itu bersama-sama mewujudkan suatu *communio* dari *communio-communio,*[7] *communio* dari paguyuban-paguyuban. Dalam gambaran semacam ini, gereja-gereja setempat mendapatkan perannya dalam rangka Gereja universal. Prinsip *communio* dari paguyuban-paguyuban ini secara jelas juga ditampakkan dalam kollegialitas para Uskup. Lumen Gentium art. 23 mengatakan:

> "Persatuan kolegial nampak juga dalam hubungan timbal balik antara masing-masing Uskup dan Gereja-Gereja khusus serta Gereja semesta. Imam Agung di Roma, sebagai pengganti Petrus, menjadi azas dan dasar yang kekal dan kelihatan bagi kesatuan para Uskup maupun segenap kaum beriman. Sedangkan masing-masing Uskup menjadi azas dan dasar kelihatan bagi kesatuan dalam Gereja khususnya, yang terbentuk menurut citra Gereja semesta. Gereja Katolik yang satu dan tunggal berada dalam Gereja-Gereja

khusus dan terhimpun dari padanya. Maka dari itu, masing-masing Uskup mewakili Gerejanya sendiri, sedangkan semua Uskup bersama Paus mewakili seluruh Gereja dalam ikatan damai, cinta kasih, dan kesatuan".

Dengan kollegialitas para Uskup prinsip subsidiaritas dalam *communio* Gereja mendapat tekanannya. Gereja bukan suatu organisasi yang hidupnya diatur dari pusat, tetapi suatu organisme yang pusat hidupnya ada pada jemaat-jemaat setempat. Jemaat setempat itu pertama-tama adalah jemaat keuskupan yang menghadirkan Gereja universal, maupun dalam lingkup yang lebih kecil pada jemaat-jemaat kecil baik itu paroki maupun jemaat-jemaat basis yang hidup dalam Gereja. Dalam kebersamaan jemaat-jemaat setempat itu terwujud *communio* Gerejawi yang satu. Hal ini mempunyai konsekuensi pada pola pelayanan yang hidup dalam Gereja, yaitu memberi kesempatan pada semua anggota untuk ikut serta. Karenanya, kendati kepenuhan imamat ada pada para Uskup (LG 21), sedangkan imam dan diakon ambil bagian dalam imamat Uskup sepenuhnya ataupun sebagian (LG 28; 29), baik imam maupun diakon diikutsertakan dalam tugas pelayanan para Uskup.

Sejak semula, *communio* Gereja dipahami dalam rangka misteri Allah Tritunggal, bahkan dikatakan bahwa kesatuan dengan Allahlah yang menjadi dasar seluruh persekutuan Gereja. Oleh karena itu, *communio* Gereja juga menampakkan karya keselamatan Allah di tengah dunia. *Communio* Gereja merupakan sakramen yang kelihatan dari karya keselamatan Allah bagi dunia (LG 48). *Lumen Gentium* mengatakan Gereja "dalam Kristus bagaikan sakramen" (LG 1). Dengan demikian, disadari bahwa sakramentalitas Gereja berpangkal dari kesatuannya dengan Kristus. Karenanya, sebagai *communio* sakramental, Gereja merupakan umat, yang berkat kesatuannya dengan Allah melalui Kristus dalam Roh Kudus, mewartakan, mewujudkan, dan merayakan kehadiran Allah yang menyelamatkan di tengah-tengah dunia.[8] Atas dasar kesatuannya dengan Kristus, Gereja terpanggil untuk mewartakan karya keselamatan Allah di tengah dunia.

Dengan *communio,* Gereja pertama-tama merupakan *communio* umat beriman dengan Allah yang kemudian mewujud dalam *communio* umat beriman sendiri. Kebersamaan dalam relasi dengan Allah ini menjadi dasar dari *communio* jemaat beriman yang nampak, yang dinyatakan dalam kebersamaan peranserta jemaat-jemaat setempat maupun kebersamaan peranserta mereka yang mendapat tugas pelayanan dalam Gereja. Bersama-sama sebagai jemaat, Gereja dipanggil untuk menghadirkan karya keselamatan Allah di tengah dunia.

Ekklesiologi *Communio* dalam Hukum Kanonik 1983

Hukum Gereja 1983 dimaksudkan untuk menterjemahkan gagasan baru mengenai Gereja dalam perundang-undangan. Dengan demikian, ekklesiologi *communio* yang merupakan ciri utama ekklesiologi Konsili Vatikan II seharusnya merupakan dasar utama bagi perumusan hukum tersebut. Namun demikian, secara sepintas nampak bahwa Hukum Gereja 1983 masih membawa dualisme dalam dasar ekklesiologinya, yaitu ekklesiologi *societas-perfecta* dan ekklesiologi *communio.*[9] Adanya dua ekklesiologi ini pertama-tama karena Konsili Vatikan II sendiri menampilkan dua macam ekklesiologi, meski akhirnya harus dikatakan bahwa ekklesiologi *communio* merupakan kunci utama dalam menafsirkan ekklesiologi Vatikan II. Di lain pihak disadari bahwa Hukum Kanonik tidak mungkin mencerminkan seluruh hasil konsili, karena lebih memberi tekanan pada unsur lahiriah Gereja.[10] Karena itu, mempelajari paham ekklesiologi Kitab Hukum Kanonik mau tidak mau membicarakan dua macam ekklesiologi yang merupakan dasar teologis dari Kitab Hukum tersebut.

Kesan ekklesiologi *societas perfecta* pertama-tama dimunculkan oleh kodifikasi hukum itu sendiri. Dengan kodifikasi hukum, ekklesiologi *societas* menunjukkan bahwa meski merupakan misteri keselamatan Gereja memuat aspek-aspek institusional yuridis yang sama sebagaimana masyarakat pada umumnya. Akibatnya, ekklesiologi semacam ini menempatkan unsur-unsur institusional di atas unsur-unsur yang lebih konstitutif bagi Gereja seperti sabda, kharisma dll. Unsur-unsur yang diambil dari norma hukum masyarakat pada umumnya, diterapkan pada hal-hal yang sebetulnya mempunyai makna teologis yang lebih dalam. Beberapa hal dapat ditunjukkan dari Hukum Kanonik 1983. Sebagai contoh dapat ditunjukkan bagaimana Kitab Hukum Kanonik berbicara mengenai umat beriman. Umat beriman tidak pertama-tama dirumuskan atas dasar identitas ekklesiologis, tetapi lebih sebagai orang pribadi (persona) yang dibedakan dari badan hukum (kan. 113). Dengan demikian, hubungan antara umat beriman dan Gereja lebih dipandang sebagai badan hukum dan anggota-anggotanya, suatu konsep yang jelas diambil dari masyarakat, padahal umat beriman tidak mendahului Gereja, sebagaimana orang-orang pribadi mendahului masyarakat atau negara.[11] Kesan ekklesiologi *societas* juga ditampakkan dalam pembicaraan mengenai kuasa kepemimpinan yang lebih diambil dari gambaran masyarakat daripada gambaran Gereja *communio.*[12]

Di lain pihak, Kitab Hukum Kanonik 1983 juga mendasarkan diri pada pandangan Gereja sebagai *communio*. Gambaran ekklesiologi *com-*

munio tampak dalam memandang semua unsur yang tetap dan tak terpisahkan yang membentuk Gereja, seperti hubungan timbal balik antara Sakramen dan Sabda, antara imamat umum dan imamat jabatan, antara hak dan kewajiban, antara gereja lokal dan gereja universal, antara Paus dan Dewan Para Uskup, antara Uskup dan para Imam.[13] Kitab Hukum Kanonik menerapkan kerangka pikir ekklesiologi *communio* paling nampak dalam memandang umat beriman sebagai umat Allah, yang merupakan dasar pemikiran dari Buku II. Pembicaraan mengenai Kaum Beriman Kristiani dimulai dengan kanon 204 § 1 yang berbunyi demikian:

> "Kaum beriman kristiani ialah mereka yang dengan baptis menjadi anggota-anggota tubuh Kristus, dijadikan umat Allah dan dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tugas Kristus sebagai imam, nabi dan raja, dan oleh karena itu sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing dipanggil untuk menjalankan pengutusan yang dipercayakan Allah kepada Gereja untuk dilaksanakan di dunia".

Kanon ini memberikan dasar ekklesiologis bagi pembicaraan mengenai umat beriman dalam Kitab Hukum Kanonik, yaitu paham Gereja sebagai Umat Allah. Dalam Umat Allah yang satu itu, semua anggota mempunyai kesamaan derajad, berkat sakramen baptis dipersatukan dengan Kristus yang sama, sehingga semua umat beriman mengambil bagian dalam tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Namun, kanon ini juga memberikan dasar adanya perbedaan dalam anggota-anggota Gereja, karena perbedaan fungsi yang ada.[14]

Kanon 204 § 1 membuka gagasan baru mengenai Gereja sebagai *communio* dalam Kitab Hukum Kanonik. Kitab Hukum Kanonik menempatkan paham *communio* dalam tiga tingkatan, yaitu *communio* umat beriman, *communio* gereja-gereja, dan *communio* pelayan-pelayan atau *communio* hierarkis.[15] Selain pada kanon 204 §1 yang membuka pembicaraan mengenai umat beriman Kristiani, *communio* umat beriman ditampakkan dalam memandang kaum beriman Kristiani mempunyai hak dan martabat yang sama dalam Gereja (*bdk*. kan 208), yang kemudian juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai anggota Gereja. Harus dicatat bahwa pembicaraan mengenai Umat Allah (Buku II) setelah berbicara mengenai siapa Kaum Beriman Kristiani (kanon 204-206), Kitab Hukum Kanonik lalu berbicara mengenai "Kewajiban dan Hak semua orang beriman Kristiani" yang berlaku sama bagi semua Umat Beriman (kanon 208-223), baru kemudian disampaikan hak dan

kewajiban kelompok-kelompok khusus mulai justru dari kaum awam (kanon 224 dst.). Dengan demikian, ide dasar untuk memandang Gereja sebagai *communio* umat beriman yang mempunyai martabat yang sama karena baptisan (*bdk.* kan. 204 § 1; 208). Dengan demikian, umat beriman lah yang merupakan pusat *communio*. Oleh karena itu, paroki pun dipahami sebagai "jemaat tertentu kaum beriman kristiani" (kan 515 § 1), dengan demikian memberi tekanan pada persekutuan jemaat, pada *communio* umat beriman.

Gambaran Gereja sebagai *communio* umat beriman juga membawa serta pengakuan bahwa *communio* tersebut terwujud dalam Gereja partikular, "dalam mana dan dari mana terwujud Gereja Katolik yang satu dan tunggal ..." (kan. 368). Dengan demikian, setiap Gereja partikular menampilkan Gereja Katolik yang satu dan tunggal, sedangkan Gereja universal terbentuk dari dan hadir dalam Gereja-Gereja partikular. Dengan demikian, Gereja dipahami sebagai *communio* Gereja-Gereja, hal yang dalam Konsili Vatikan II sudah ditegaskan bahwa "Gereja Katolik yang satu dan tunggal berada dalam Gereja-Gereja khusus dan terhimpun dari padanya" (LG 23). *Communio* Gereja-Gereja itu tidak hanya tampak dalam hubungan antara Gereja-Gereja partikular dengan Gereja Roma, tetapi juga dalam hubungan antara Gereja partikular yang satu dengan Gereja partikular yang lain. Bila adanya pelayanan merupakan unsur konstitutif dalam Gereja-Gereja partikular, maka *communio* Gereja-Gereja mengandaikan adanya *communio* pelayan-pelayan, artinya dalam *communio* Gereja para pelayan, baik Uskup, Imam, Diakon bersama-sama membangun ikatan dalam pelayanan. *Communio* pelayan-pelayan pertama-tama ditampakkan dalam Dewan para Uskup dalam kesatuan dengan Paus sebagai Kepala Dewan, yang bersama-sama merupakan "subjek kuasa tertinggi dan penuh seluruh Gereja" (kan. 336; *bdk.* LG 22). Dalam hal ini, *communio* pelayan-pelayan menjadi *communio* hierarkis.

Persoalannya ialah apakah gagasan dasar Gereja sebagai *communio* tersebut sungguh dapat ditampilkan dalam keseluruhan Hukum Kanonik? Tampaknya harus diakui bahwa Kitab Hukum Kanonik tidak begitu berhasil menampilkan paham dasar tadi dalam keseluruhan Hukum, sehingga harus dikatakan adanya dualisme ekklesiologi dalam Kitab Hukum Kanonik. Di satu pihak, Gereja dipahami sebagai *societas* yang anggota-anggotanya tidak sederajad, dengan klerus yang punya kuasa untuk pelayanan dan kaum awam membantu pelayanan klerus, di lain pihak Gereja dipahami sebagai *communio* Gerejawi dengan para pelayan yang mempunyai kuasa, tetapi kaum beriman awam pun ikut serta da-

lam membangun Gereja.[16] Kenyataan itu ada bersama dalam Kitab Hukum Kanonik 1983. Namun demikian, sebagaimana Kitab Hukum Kanonik dimaksudkan untuk menerjemahkan pembaruan Konsili Vatikan II, maka gambaran Gereja *communio* haruslah menjadi kunci pokok dalam membaca Kitab Hukum Kanonik 1983.

Hukum Kanonik dalam Ekklesiologi *Communio*

Setelah menelusuri pemahaman mengenai Gereja sebagai *communio,* baik dalam Konsili Vatikan II maupun bagaimana diwujudkan dalam Kitab Hukum Kanonik 1983, timbullah pertanyaan dasariah manakah tempat Hukum Kanonik dalam gambaran Gereja sebagai *communio*. Persoalan itu muncul ketika orang mengatakan bahwa konsep kodifikasi sendiri berasal dari gambaran Gereja *societas perfecta*, apakah dalam Gereja *communio* tidak memerlukan Hukum Kanonik? Atau bagaimana akhirnya memberikan peran yang tepat pada Hukum sehingga gambaran Gereja tidak jatuh pada gambar *societas perfecta,* tetapi sungguh menjadi Gereja sebagai *communio* umat beriman?

Untuk memahami hal ini, kita kembali pada pemahaman Lumen Gentium mengenai Gereja. *Communio* Gereja yang digambarkan oleh Lumen Gentium mengandung *communio* dengan Allah dan *communio* dengan sesama umat beriman. Kendati hubungan dengan Allah merupakan dasar seluruh Gereja, kenyataan *communio* umat beriman konkret tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Dengan demikian, *communio* Gereja mengandung dua realitas, realitas ilahi dan realitas insani. Mengenai hal ini Lumen Gentium art. 8 mengatakan demikian:

> "Adapun serikat yang dilengkapi dengan jabatan hierarkis dan Tubuh mistik Kristus, kelompok yang nampak dan persekutuan rohani, Gereja di dunia dan Gereja yang diperkaya dengan kurnia-kurnia surgawi, janganlah dipandang sebagai dua hal; melainkan semua itu merupakan satu kenyataan yang kompleks, dan terwujudkan karena perpaduan unsur manusiawi dan ilahi".

Dengan demikian, dipahami adanya unsur sosial dalam realitas Gereja. Realitas sosial Gereja itu "di dunia ini tersusun dan diatur sebagai masyarakat" (kan. 204 § 2, *bdk.* LG 8). Karena dalam masyarakat selalu dibutuhkan hukum untuk mengatur kehidupan bersama, maka dalam Gereja pun perlu ada hukum.[17] Dengan demikian, hukum dalam Gereja merupakan bagian dari hakikat Gereja yang mempunyai realitas sosial.

Gagasan mengenai perlunya Hukum dalam Gereja sebagai *communio* ditegaskan dalam dokumen *Themata selecta de ecclesiologia*, yang

dikeluarkan oleh Komisi Teologi Internasional dalam peringatan 20 tahun penutupan Konsili Vatikan II.[18] Menekankan kembali pandangan realitas manusiawi Gereja sebagai *communio* yang diatur secara hierarkis, Komisi Teologi Internasional memandang perlu adanya hukum dan perundangan yang menampilkan struktur dasar dan sosial serta yang mengatur kehidupan komunitas, karena komunitas tidak mungkin hidup tanpa ada aturan yang menjadi patokan hidup bersama. Dalam Gereja, hukum juga diperlukan bagi kebaikan bersama.[19] Dengan demikian, mengingat Gereja dipahami sebagai "realitas kompleks", yang terdiri dari unsur ilahi dan insani, maka diperlukan adanya hukum demi kehidupan realitas sosial Gereja.

Namun demikian, mengikuti Lumen Gentium realitas sosial Gereja tidak boleh dilepaskan dari realitas ilahi Gereja. Lumen Gentium membandingkan hubungan antara realitas insani dan ilahi dalam Gereja dengan misteri inkarnasi:

> "Maka berdasarkan analogi yang cukup tepat Gereja dibandingkan dengan misteri Sabda yang menjelma. Sebab seperti kodrat yang dikenakan oleh Sabda ilahi melayani-Nya sebagai upaya keselamatan yang hidup, satu dengan-Nya dan tak terceraikan dari pada-Nya, begitu pula himpunan sosial Gereja melayani Roh Kristus, yang menghidupkan demi pertumbuhan Tubuh-Nya" (LG art. 8).

Dengan membandingkan realitas ilahi dan insani dalam Gereja dengan misteri Sang Sabda yang menjelma, mau dijelaskan kesatuan antara realitas ilahi dan insani dalam Gereja. Namun ada satu hal yang ditegaskan konsili, yaitu peran realitas insani dalam hubungannya dengan realitas ilahi, yaitu realitas insani melayani realitas ilahi, "himpunan sosial Gereja melayani Roh Kristus, yang menghidupkan demi pertumbuhan Tubuh-Nya". Oleh karena itu, realitas sosial Gereja hanya berfungsi sejauh menghadirkan karya keselamatan Kristus. Dalam rangka *communio*, *communio* manusiawi mendapat arti dan perannya dalam rangka *communio* dengan Allah sendiri. Tanpa relasi dengan Allah maka *communio* manusiawi dalam Gereja tidak punya arti. Bila Hukum ditempatkan sebagai bagian dari realitas sosial Gereja, maka hukum pun harus mengabdi pada Roh Kristus sendiri. Hukum harus ditafsirkan dalam kerangka menghadirkan *communio* dengan Allah dalam masyarakat manusia. Kitab Hukum Kanonik dimaksudkan untuk membangun *communio* gerejawi yang dibangun atas dasar rahmat Allah dalam masyarakat manusia.

Dengan demikian, menjadi jelas peran Hukum dalam pembangunan Gereja sebagai *communio* beriman. Hukum berperan dalam pembangunan Gereja sebagai realitas sosial, tetapi hanya berarti dalam kerangka mewujudkan Gereja sebagai *communio* beriman, yang dipersatukan dalam misteri Allah Tritunggal sendiri. Hal ini dinyatakan dengan tegas oleh Yohanes Paulus II dalam *Konstitusi Apostolik Undang-Undang Tata Tertib Suci*:

> "Bila demikian halnya, maka cukup jelaslah bahwa Kitab Hukum sama sekali tidak bertujuan untuk mengganti iman, rahmat, karisma-karisma dan terlebih-lebih cinta kasih dalam kehidupan Gereja atau kaum beriman kristiani. Sebaliknya Kitab Hukum bertujuan terutama untuk menumbuhkan ketertiban yang sedemikian rupa dalam masyarakat gerejawi, yang memberikan tempat utama kepada cinta kasih, rahmat dan karisma-karisma, namun sekaligus memudahkan perkembangan yang teratur dari semuanya itu, baik dalam kehidupan masyarakat gerejawi maupun dalam kehidupan tiap-tiap orang yang termasuk di dalamnya".[20]

Dengan demikian, peran Hukum sebagai pengatur tata tertib realitas sosial Gereja diharapkan tidak mematikan tumbuhnya masyarakat Gereja sendiri, tetapi justru mengarahkan Gereja dan masing-masing kaum beriman untuk semakin menghidupi rahmat Allah dalam dirinya. Dalam rangka inilah, Hukum akan membantu pertumbuhan Gereja, yang digambarkan sebagai *communio* oleh Konsili Vatikan II.

Catatan Akhir

Pada akhirnya harus dikatakan bahwa Kitab Hukum Kanonik mempunyai peran yang penting dalam kehidupan Gereja. Hukum akan membantu memudahkan anggota-anggota Gereja untuk mewujudkan gambaran Gereja sebagai *communio* beriman, karena Hukum Kanonik memang dimaksudkan untuk menerjemahkan gambaran Gereja tersebut dalam aturan-aturan Hukum. Namun demikian, harus selalu disadari bahwa *communio* Gereja selalu berkembang. Sejak Konsili Vatikan II sampai sekarang ini, gambaran mengenai *communio* Gereja semakin berkembang dengan memberikan tekanan pada segi-segi tertentu hidup Gereja, seperti evangelisasi, penegakan keadilan, dialog dengan umat beriman lain. Gereja semakin lama semakin perlu mewujudkan diri dalam jemaat-jemaat basis yang hidup bersama dengan umat beriman lain. Dalam rangka itu, sering kali dipertanyakan peran Hukum di dalamnya. Tentu hal itu memberikan tantangan tersendiri. Namun demi-

kian, satu hal kiranya jelas, yaitu bila Hukum Gereja digunakan dengan memperhatikan semangat yang ada, dengan memberi kesempatan pada karisma-karisma yang ada dalam Gereja, Hukum Kanonik akan tetap membantu pengembangan hidup jemaat. Hal ini tentunya mengandung konsekuensi untuk juga selalu meninjau kembali pelaksanaan perundang-undangan yang baru tersebut, suatu yang tidak mudah, tetapi sudah disadari oleh para penyusun Kitab Hukum Kanonik sendiri:

> "Jika karena perubahan-perubahan yang amat cepat dari masyarakat zaman sekarang ini, beberapa hal sudah menjadi kurang tepat waktu hukum ini disusun dan kemudian membutuhkan pembaruan lagi, ... , Gereja siap untuk sekali lagi mengadakan pembaruan atas undang-undang hidupnya".[21]

Dengan demikian, disadari agar Hukum Kanonik dapat selalu membantu mewujudkan Gereja yang tepat untuk situasi tertentu, perlu adanya pembaruan terus-menerus juga di bidang perundang-undangan Gereja. Tentu perubahan semacam itu hanya dituntut bila ternyata Hukum tidak lagi menampilkan apa yang dicita-citakan oleh Gereja sendiri. Dan itu hanya bisa dirasakan bila Hukum sendiri dilaksanakan dengan setia dalam Gereja, sementara Gereja terus merefleksi jati dirinya di tengah masyarakat. Dalam kebersamaan pelaksanaan Hukum dan refleksi ekklesiologis itu, usaha untuk mewujudkan Gereja sebagai *communio* akan dibantu oleh adanya perundang-undangan dalam Gereja.

***

CATATAN

1) Yohanes Paulus II, *Konstitusi Apostolik "Sacrae Disciplinae Leges"*, 25 Januari 1983. Ide untuk mengundang Konsili pertama kali disampaikan Paus Yohanes XXIII kepada Kard. Tartini, waktu itu Sekretaris Negara pada tanggal 20 Januari 1959, dan disampaikan kepada para Kardinal di Basilik St.Paulus di luar tembok, pada tanggal 25 Januari 1959; Jacobs, T., *Konstitusi Dogmatis "Lumen Gentium" mengenai Gereja. Terjemahan, Introduksi, Komentar*, jilid I, Yogyakarta: Kanisius ,1970, hlm. 30.
2) *Kitab Hukum Kanonik*, Pendahuluan, 17.
3) *Bdk.* Dulles, Avery, *Model-Model Gereja*, diterjemahkan oleh G.Kirchberger, Ende: Nusa Indah, 1987, hlm. 33-43.

4) Salah satu karangan yang berbicara mengenai dualitas paham Gereja dalam *Lumen Gentium* adalah Acerbi, A., *Due ecclesiologie, ecclesiologia giuridica ed ecclesiologia di comunione nella "lumen gentium"*, Bologna: EDB, 1975.

5) *Bdk.* Wostyn, Lode L., *Doing Ecclesiology. Church and Mission Today*, Quezon City: Claretian Publications 1990, hlm. 72; Lawler, M.G. - Th.J.Shanahan, *Church: A Spirited Communion*, Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press, 1995, hlm. 1.

6) *Bdk.* Kirchberger, G., "Jemaat dan Pastornya dalam terang Ekklesiologi Konsili Vatikan II", dlm.: G.Kirchberger (ed.), *Gereja dalam Perubahan*, Ende: Nusa Indah, 1992, hlm. 65.

7) *Bdk.* Tillard, J.-M.R., *Church of Churches. The Ecclesiology of Communion*, translated by R.C.De Peaux, Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press, 1992, hlm. 29-33.

8) *Bdk.* Lawler, M.G. - Shanahan, Th.J. *Church: A Spirited Communion*, hlm. 41.

9) *Bdk.* Corecco, E., "Ecclesiological Bases of the Code", *Concilium* 185 (1986), 3-13; Potz, R., "Concept and Development of Law According to the 1983 CIC", *Concilium* 185 (1986) 14-22.

10) Beyer, J.B., *Codice del Vaticano II. Dal Concilio al Codice*, Bologna: EDB, 1984, hlm. 31.

11) Correco, E., "Ecclesiological Bases of the Code", hlm. 4.

12) Sobanski, R., "L'ecclésiologie du nouveau *Code de droit canonique*", dlm. M.Thériault - J.Thorns (Eds), *Le Nouveau Code de Droit Canonique. Actes du V^e Congrès international de droit canonique, organisé par l'Université SAint-Paul et tenu a l'Université d'Ottawa du 19 1u 25 aout 1984*, hlm. 260.

13) Correco, E., "Ecclesiological Bases of the Code", hlm. 7.

14) The Canon Law Socitety of Great Britain and Ireland, *The Canon Law. Letter & Spirit. A Practical guide to the Code of Canon Law*, London: Geoffrey Chapman, 1996$_2$, hlm.115.

15) Corecco, E., "Ecclesiological Bases of the Code", hlm. 10.

16) *Bdk.* Thils, G., "Canon Law and Vatican II ecclesiology", *Theology Digest* 31:3 (1984) 216.

17) *Bdk.* Potz, R., "The Concept and Development of Law According to the 1983 CIC", *Concilium* 185 (1986) 15.

18) *Enchiridion Vaticanum*, IX, 1668-1765.

19) *Bdk. Enchiridion Vaticanum*, IX no. 1724.

20) *Kitab Hukum Kanonik*, hlm. 13.

21) *Kitab Hukum Kanonik*, Pendahuluan, hlm. 31.

DAFTAR PUSTAKA

Acerbi, A.
1975 *Due ecclesiologie, ecclesiologia giuridica ed ecclesiologia di communione nella "lumen gentium"*, Bologna: EDB.

Beyer, J.B.
1984 *Il Codice del Vaticano II, dal concilio al codice,* Bologna: EDB.

Corecco, E.
1986 "Ecclesiological Base of the Code", *Concilium* 185, 3-13.

Dulles, A.
1987 *Model-Model Gereja,* diterjemahkan oleh G.Kirchberger, Ende: Nusa Indah.

Huels, J.
1986 "Parish Life and The New Code", dalam *Concilium* 185, 64-72.

Kirchberger, G.
1992 "Jemaat dan Pastornya dalam terang Ekklesiologi Konsili Vatikan II", dlm.: G.Kirchberger (Ed), *Gereja dalam Perubahan*, Ende: Nusa Indah, hlm. 57-91.

Lawler, MG. – Shanahan, Th.J.
1995 *Church: A Spirited Communion,* Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press.

Potz, R.
1986 "The Concept and Development of Law According to the 1983 CIC", *Concilium* 185, 14-22.

Sobanski, R.
1986 "L'ecclésiologie du nouveau *Code de droit canonique*", dlm.: M.Thériault – J.Thorns (Eds), *Le Nouveau Code de Droit Canonique. Actes du V^e Congrès international de droit canonique, organisé par l'Université SAint-Paul et tenu a l'Université d'Ottawa du 19 1u 25 aout 1984,* hlm. 243 – 270

Thils, G.
1984 "Canon Law and Vatican II ecclesiology", *Theology Digest* 31, no. 3, 213-218.

Tillard, J.-M.R.
1992 *Church of Churches. The Ecclesiology of Communion,* translated by R.C.De Peaux, Collegeville: Minnesota: The Liturgical Press.

Wostyn, L. L.
1990 *Doing Ecclesiology. Church and Mission Today*, Queson City: Claretian Publications.

***